

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN DARI PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT¹**

Oleh : Adhoni Bawangun²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai upaya untuk melindungi kepentingan konsumen dan individu atas kedudukannya sebagai konsumen/manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Bentuk perlindungan terhadap konsumen mempunyai banyak dimensi yaitu : Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu peraturan; Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan; Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2. Salah satu cara peran pemerintah dalam mengatasih praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dengan membentuk suatu badan/atau lembaga yang disebut: Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; Badan Penyelesaian Sengketa Nasional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa

tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya sutau persaingan usaha antara pelaku yang satu dengan lainnya merupakan hal yang bisa terjadi. Pesaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling besaing atau berkomptisi karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang di hasilkan. Konsumen juga mendapatkan manfaat dari ada persaingan yang sehat karena dapat menimbulkan penurunan harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya, apabila pesaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat.

Hukum persaingan usaha merupakan prasyarat ekonomi pasar bebas yang memberikan empat keuntungan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu terciptanya

- I. harga yang kompetitif
- II. peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus menerus
- III. mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat serta adanya
- IV. efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif, namun demikian, keuntungan-keuntungan tersebut dapat kita nikmatihanya jika terdapat faktor-faktor penentu yaitu:
 1. stabilitas dan
 2. prediktabilitas hukum,
 3. keadilan,
 4. pendidikan, dan
 5. kemampuan aparat penegak hukum.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

C. Tujuan Penelitian

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A. P. G Frederik, SH, MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 14202108018

³ Abdul R. Salim, *Hukum bisnis untuk perusahaan teori dan contoh kasus*, jakarta, Cetakan ke 7 kencana prenadamedia gruop, 2014

Adapun yang menjadi tujuan penulisan Tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemahaman tentang bagaimana perlindungan terhadap konsumen praktek monopoli dan pesaing usaha tidak sehat.
2. Untuk menganalisis pemahaman tentang peran pemerintah dalam mengatasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang yang khususnya berkaitan dengan perkembangan di bidang hukum bisnis yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam menopang aktifitas dunia bisnis dewasa ini

b. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi diseluruh kalangan. Bermanfaat bagi praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat terutama bagi para pelaku bisnis agar dapat menemukan solusi serta pemecahan masalah yang disebabkan oleh adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan hukum kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Bentuk perlindungan terhadap konsumen mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Melalui Suatu Peraturan

Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar hak-hak yang dimiliki konsumen tidak dirugikan atau untuk melindungi pihak konsumen dari tindakan curang pelaku usaha atau tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha terhadap konsumen.

Adapun peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen secara umum yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 dengan tujuan agar konsumen dan pelaku usaha dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.⁴

2. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pemerintah

Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif menurut penulis belum seutuhnya dilaksanakan, preventif yang berarti kesempatan untuk konsumen memberikan keberatannya diharapkan lebih biasa diterapkan oleh pemerintah.

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif, pemerintah juga melakukan perlindungan hukum yang bersifat represif dalam bentuk penegakan hukum bagi setiap orang yang dinyatakan bersalah. Apabila konsumen merasa dirinya dirugikan oleh pelaku usaha dalam praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukannya maka konsumen dapat mengadukannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana lembaga ini merupakan

⁴Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 81

lembaga penyelesaian sengketa dik luar pengadilan, sehingga penyelesaian sengketa non litigasi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif dari pemerintah.

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dari Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Di dalam hukum perlindungan konsumen konsep tanggung jawab merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum yang sangat penting. Dari beberapa sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sering memberikan pembatasan-pembatasan tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 yang bunyinya:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha di pasaran;
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat

membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁵

B. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

peran pemerintah atau pihak-pihak yang terkait untuk melindungi seluruh konsumen dari produk-produk yang tidak berkualitas atau dari pelaku usaha yang beritikad buruk sangat penting. Dari aspek hukum publik, termasuk di dalamnya hukum administrasi negara mempunyai sumbangan yang terbesar pada hukum publik di sini adalah kemampuan untuk mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti:⁶

1. Melanggar ketentuan Undang-undang
2. Merugikan Kepentingan Konsumen

Adapun salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk suatu badan/atau lembaga yang disebut:

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperkenalkan satu lembaga khusus yang mengurus perlindungan konsumen yang diberi nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, disingkat BPKN. Badan ini dimaksud untuk mengembangkan upaya perlindungan kepada konsumen melalui pengkajian dan penelusuran terhadap masalah-masalah perlindungan konsumen dalam upaya mencari atau alternatif-alternatif usaha untuk mempertinggi perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai badan yang bertaraf nasional.

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Kehadiran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dengan bermacam-macam tugas yang dimaksudkan untuk membantu konsumen tersebut, maka apabila kedua lembaga tersebut berjalan dengan baik, berarti konsumen akan semakin terlindungi.

⁵Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *hukum perlindungan Konsumen*, jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 2008. Hlm 5

⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 90

Begitu pula dengan tersedianya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di tiap Kabupaten sebagaimana diuraikan dalam Bab berikut, akan lebih memudahkan konsumen untuk menegakkan hak-haknya.⁷

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan (lihat kembali pasal 45 ayat (1) jo, pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindak tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang tertentu kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Dengan cara ini dimaksudkan supaya persoalan antara konsumen dan produsen dapat segera ditemukan jalan penyelesaian.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai upaya untuk melindungi kepentingan konsumen dan individu atas kedudukannya sebagai konsumen/manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Oleh karena itu Bentuk perlindungan terhadap konsumen mempunyai banyak dimensi yaitu :
 - a. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu peraturan
 - b. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan;

- c. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
2. Adapun salah satu cara peran pemerintah dalam mengatasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dengan membentuk suatu badan/atau lembaga yang disebut:
 - a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
 - b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
 - c. Badan Penyelesaian Sengketa Nasional

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak bisa memberikan efek jera terhadap pelaku usaha, padahal kita lihat sendiri bahwa sudah banyak aturan/atau landasan hukum yang bisa melindungi hak dan kepentingan konsumen tapi pada kenyataannya konsumen selalu dirugikan karena disini pemerintah belum efektif dalam menjalankan aturan yang ada.
2. Oleh karena itu Peran pemerintah di sini sangat dibutuhkan secara efektif dalam menjalankan suatu aturan yang ada agar tidak ada yang dirugikan dari sisi konsumen maupun pelaku usaha/atau produsen dalam menjalankan usaha oleh pelaku usaha dan konsumen sebagai pemakai/atau pengonsumsi barang dan/atau jasa yang di pasarkan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Salim. 2014. *Hukum bisnis untuk perusahaan teori dan contoh kasus*. Jakarta. Cetakan ke 7 kencana preadamedia grup
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *hukum perlindungan Konsumen*, jakarta. PT. Raja Grafindo persada
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁷Tantri D. dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Seri panduan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, jakarta 2009, hlm 9

- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tantri D. dan Sulastri. 2009. *Gerakan Organisasi Konsumen*, Seri panduan Konsumen. Jakarta. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.